AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK DARI AKTA KELAHIRAN YANG MENCANTUMKAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

Siti Aminah[1], Hanafi Arief[2], Hidayatullah[3]
[1]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810044
[2]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901
[3]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 0026079002
Email : sitiaminah0325@gmail.com

ABSTRAK

Anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antara lain meliputi, faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

Hasil Penelitian bahwa kedudukan anak angkat (adopsi) yang termuat dalam BW/Staatblad 1917 nomor 129 pasal 12 terse but bahwa, anak yang di adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mengurusnya, menyantuninya, bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya dan Hukum Islam hanya mengakui juga menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan at-tabanni yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT

Kata Kunci : Akibat Hukum Anak, Akta Kelahiran, Orangtua Angkat

ABSTRACT

Children will know for sure their parents, and if one day problems arise, with the help of a birth certificate as authentic evidence, the child can take legal remedies. But what if the adopted child has the status of a biological child based on a birth certificate, then there will be problems including, among others, what factors cause the adopted child to have the status of a biological child based on a birth certificate, and what are the legal consequences of an adopted child having a biological child status based on a birth certificate in terms of Islamic law

The type of research carried out in this research is normative legal research which seeks to study and explore and seek answers about what should be from each problem.

The result of the research shows that the position of the adopted child (adopted) as stated in BW / Staatblad 1917 number 129 article 12 is that, the adopted child must be equal in position to the biological child in terms of taking care of him, supporting him, part of his inheritance, and in all his rights and obligations. and Islamic law only acknowledges and advocates for adoption in the sense of adopting and caring for children in the sense that their kinship status remains outside the family environment of their adoptive parents and by itself does not have any legal consequences. He is still the child and relative of his biological parents, along with all the legal consequences. The prohibition of adoption in the sense of being made real children based on the word of Allah SWT. in surah al-Ahzab verses 4 and 5. Islamic law has forbidden at-tabanni to ordain an adopted child to someone who is not his father, and this is a grave sin which obliges the perpetrator to receive the wrath and curse of Allah SWT.

Keywords: Legal consequences of children, birth certificates, adoptive parents

PENDAHULUAN

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak dalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada zaman Jahiliyah. Rasulullah saw. sendiri sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah swt. berfirman dalam surah al–Ahzab ayat 4 dan 5.7 Yang menyuruh umat Islam menyebut anak dengan nama ayah kandungnya. Zaid kembali dipanggil dengan Zaid bin Haritsah.8 Atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam.

Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan Sunah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Secara yuridis, anak angkat tidak akan berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55 Sedangkan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 103. Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam.

Selain anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antara lain meliputi, faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam.

Beranjak dari uraian dan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ketiga orang tua angkat di lingkungan kecamatan Banjarmasin Barat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.Penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang akibat hukum pengangkatan anak perempuan yang akta kelahirannya mencantumkan nama orang tua angkat dalam hukum islam

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak yang Orang Tua Angkatnya Tercantum Dalam Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam

Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtuaorangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kedudukan hukum akta kelahiran dalam hukum positif mempunyai kekuatan yang mengikat apabila nama orangtua tersebut dalam akta kelahiran maka dianggap sebagai orang tua kandung

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

   Apabila telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu.

   Kedudukan Anak angkat dalam akte kelahiran sesuai Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa

orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Maka dengan ini kedudukan anak angkat dalam akta kelahiran yang tercantum dalam hukum positif orang tua angkat harus menjaga secara lahir dan bathin, memberikan kasih sayang dan memberikan moral-moral yang baik jika melanggar maka seperti kekerasan terhadap anak maka akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggapelanggaran terhadap UU. Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari penjelasan ini dapatlah dicermati bahwa kedudukan anak angkat (adopsi) yang termuat dalam BW/Staatblad 1917 nomor 129 pasal 12 terse but bahwa, anak yang di adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mengurusnya, menyantuninya, bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya.

2. Hukum Islam yang menggunakan nama orangtua angkat kedudukannya sebagai anak angkat, walaupn diakta mencantumkan nama orangtua angkat yang menurut positif adalah anak kandung

   Didalam hukum islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi. Pengangkatan anak disini harus didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan orangtua pada saat telah meninggal dunia.

   Melihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak dalam islam (tabbani) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler

   Perbedaan terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak kandung, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan dalam

suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan pasangan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi yang dapat dilakukan apabila pasangan suami istri yang belum atau telah divonis tidak mungkin mempunyai anak oleh dokter sebagai penerus dalam keluarga yang mana diharapkan dapat mendoakan orangtua dikala telah meninggal dunia.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah alAhzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan at-tabanni yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt. sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis Riwayat Bukhari bahwa, dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: ‘Hai musuh Allah!’ padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri‘. (Muttafaq ‘alaih. Ini adalah lafazh Muslim).

B. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Nama Orangtua Angkat Tercantum dalam Akta Kelahiranya Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam kelurga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan. Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangakatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangakatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum atau tindak pidana, seperti yang diatur pada Pasal 93, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Begitupun juga kecaman dari Rasulullah saw melarang adanya tindakan

tipu-menipu sebagaimana di dalam hadis dikatakan sebagai berikut:

> Dari Anas bin Malik R.A. berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar lalu beliau menjawab: Syirik (mempersekutukan Allah), durhaka terhadap kedua ayah-bunda, membunuh jiwa manusia dan saksi palsu.ʻ (HR.Muslim)

Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat nabi Muhammad saw. dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, ‚Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.ʻ. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

> Siapa saja mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-intima' pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Hukum Islam hanya mengakui juga menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan at-tabanni yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt. sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis Riwayat Bukhari bahwa, dari Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: 'Hai musuh Allah!' padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiriʻ. (Muttafaq 'alaih. Ini adalah lafazh Muslim).

> Siapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka Surga haram baginya.ʻ

Di dalam hadis ini terkandung peringatan yang keras dan ancaman yang berat bagi orang yang melakukan di antara tiga perkara ini.

Dalam perspektif hukum Islam adalah sangat penting di dalam hubungan keluarga untuk menjaga nasab, dan menjaga nasab adalah salah satu dari 5 tujuan syariat Islam (syaria'ah) yakni hifzhu nasabi. Penetapan nasab merupakan dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat

sehingga setiap individu berkewajiban merealisasikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasabnya menjadi jelas

Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga nasab seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Tetapnya nasab anak kepada suami itu terjadi hanya dengan sekadar adanya pernikahan, karena sabda nabi saw., ‚Anak dinisbahkan kepada orang yang menggauli istri. Dan bagi perempuan yang berzina hendaknya ditinggalkan. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 23.

Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu. Siapa saja yang mengadopsi anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya – bukan anak secara hakiki- maka anak itu tidak berhak mendapatkan warisan, dan tidak juga berlaku hukum mahrom karena kekerabatan. Karena itu jika anak yang diadopsi itu masih mempunyai nasab yang jelas makan penisbatannya dikembalikan pada ayahnya yang sebenarnya. Namun jika nasabnya tidak jelas maka anak itu diakui sebagai maula atau saudara seagama. Tujuannya agar tidak mengubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga hak-hak ayah dan anak agar tidak kehilangan serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari adopsi melakukan kejelekan terhadap keluarga yang mengadopsinya, baik dalam harta maupun hal lainnya.

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Islam Adopsi bukan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan saja, namun juga dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki keturunan. Dan dalam adopsi tidak boleh dilakukan begitu saja, tetap ada tata caranya, dan berikut beberapa tata cara adopsi menurut Islam :

a. Nasab anak tetaplah pada orangtua kandungnya
b. Mendidik, memelihara dan bertanggung jawab dengan baik pada anak adopsi
c. Hak perwalian nikah
d. Kemahraman antara anak dan keluarga angkat
e. Anak angkat tidak mendapatkan warisan

Maka dari itu Islam meluruskan dan menjelaskan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam. Jika ingin memberikan harta kepada anak angkat, maka dapat berbentuk hibah yang diberikan ketika si orangtua angkat masih hidup.

Jadi, hukum adopsi anak dalam Islam diperbolehkan dan tata caranya pun tidak memberatkan bagi umat Islam yang melakukannya. Sebagai *din*, Islam sangatlah sempurna dan Allah adalah sebaik-baik pencipta dan pengatur kehidupan

Nabi menjelaskan tentang cara menetapkan nasab di dalam hadisnya yang berbunyi:

Dari Umar, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap anak dari seorang wanita dinisbahkan kepada ayahnya kecuali anak Fatimah, karena

sesungguhnya akulah ashabah mereka dan akulah ayah mereka.' (H.R.Thabrani)

1. **Akibat hukum positif dari akta kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum**

   Akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya perubahan di akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat dan tidak mencantumkan nama orang tua kandung dari anak tersebut di akta kelahirannya. Seharusnya orang tuaangkat tidak mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran dengan alasan, tujuan atau motivasi apapun, serta orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya, karena itu merupakan tanggungjawab dari orang tua angkat, tentu pada saat anak angkat tersebut telah dewasa.

   Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hal pengangkatan anak, timbul akibat hukum bagi para pihak di dalamnya; dalam hal ini orang tua angkat dan anak yang diangkat. Berikut ini adalah akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum perdata, antara lain:

   1) Terhadap anak angkat Pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orangtua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian t. Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami-istri yang mengangkatnya, dalam hal yang mengangkat adalah pasangan suami istri. Jika yang mengangkat itu adalah seorang lakilaki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat adalah seorang janda, maka anak itu dianggap lahir dari perkawinan janda dengan suaminya yang almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak suami si janda meninggal atau dalam tenggang waktu enam bulan si janda meminta izin pada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak.

   Apabila yang diangkat adalah anak dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan anak tersebut si anak dengan derajat keturunan sebelumnya (karena kelahiran). Kedudukan sebagai seorang anak membawa akibat bahwa secara umum anak itu mempunyai hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkatnya, sedangkan hubungan waris-mewaris dengan orangtua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orangtua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada jeluarga yang

mengangkat. Pada akhirnya, sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam adat tionghoa, maka anak angkat karena hukum memperoleh nama keluarga (she) yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari yang mengangkat.

2) Terhadap Orang Tua Angkat
Dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris-mewaris. Orang tua angkat di kemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.

3) Terhadap Orang Tua Asal
Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak elimentasi orang tua dari anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari orang tua angkatnya. kelahiran karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

2. Akibat hukum islam dalam Hak-hak keperdataan

Hak Anak Angkat Atas Warisan menurut Hukum Perdata (BW) Dalam hukum kekeluargaan KUHPerdata, tidak ada diatur tentang adanya anak angkat. Mengenai anak angkat diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Peraturan ini berlaku bagi golongan penduduk Timur asing Tionghoa. Menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung dan mengenai perihal kewarisan terputuslah hubungan hukum antara orang tua kandungnya sendiri dengan anak yang diangkat itu. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Dari penjelasan di atas, maka apabila kita menilai dari hukum Perdata barat (BW) maka ahli waris yang berhak menerima harta warisan yaitu anak angkat sama dengan anak kandung. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata jo Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat merupakan ahli waris dan masuk kategori golongan pewaris golongan satu.22 Berdasarkan KUHPerdata, pembagian Harta Peninggalan sesuai ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 128 KUHPerdata, Pasal 852.

Menurut syari'at Islam hukum waris mewarisimerupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan secara adil menurut kitabullah (Alquran) dan sunnah Rasul (Hadits).

Wasiat yang maksudnya rnerugikan ahli waris seperti ini

adalah bathil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dipahami, bahwa menurut syari ' at Islam anak angkat tidak terrnasuk urutan dalam ahli waris utarna atau yang lebih berhak rnenerima warisan, kecuali ada wasiat dari muwarits (si mayit) itupun tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan yang di tinggalkan, dan anak angkat (adopsi) terse but tidak harus dipersamakan statusnya dengan anak kandung. Selanjutnya menurut B W kedudukan anak angkat dalarn pembagian warisan, dapatlah dicermati seperti berikut ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa ahli waris anak yang dia adopsi dalam BW diatur dalam taatblad 1917 nomor 12 pasal 5 I sampai pasal 15 secara lebih khusus kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut: "rnenyarnakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat" . Pasal ini memberikan pengertian bahwa anak angkat dalam pembagian wari an harus disamakan (menyamakan) kedudukannya.

Bahkan lebih jauh lagi Soedaryo Soimin, menyebutkan dalam kitabnya ebagai berikut; " ... Hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang menjadi putus anak tersebut mewarisi kepada bapak yang mengangkatnya"."

Dari penjelasan ini dapatlah dicermati bahwa kedudukan anak angkat (adopsi) yang termuat dalam BW/Staatblad 1917 nomor 129 pasal 12 terse but bahwa, anak yang di adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mengurusnya, menyantuninya, bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya.

PENUTUP

1. **Kedudukan Anak yang Orang Tua Angkatnya Tercantum Dalam Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam .**

   Menurut Hukum Islam, anak yang menggunakan nama orangtua angkat dalam akta kelahirannya kedudukannya adalah sebagai anak angkat, walaupun menurut hukum positif dapat dimaknai sebagai anak kandung

   Didalam hukum islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi. Pengangkatan anak disini harus didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan orangtua pada saat telah meninggal dunia.

2. **Akibat Hukum dari pencantuman orangtua angkat pada akta kelahiran**

   a. Akibat hukum positif dari akta

kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum

Akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya perubahan di akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat dan tidak mencantumkan nama orang tua kandung dari anak tersebut di akta kelahirannya. Seharusnya orang tuaangkat tidak mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran dengan alasan, tujuan atau motivasi apapun, serta orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya, karena itu merupakan tanggungjawab dari orang tua angkat, tentu pada saat anak angkat tersebut telah dewasa.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hal pengangkatan anak, timbul akibat hukum bagi para pihak di dalamnya; dalam hal ini orang tua angkat dan anak yang diang

b. Akibat hukum islam dalam Hak-hak keperdataan

Menurut hukum islam anak angkat tidak terrnasuk urutan dalam ahli waris utarna atau yang lebih berhak rnenerima warisan, kecuali ada wasiat dari muwarits (si mayit) itupun tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan yang di tinggalkan, dan anak angkat (adopsi) terse but tidak harus dipersamakan statusnya dengan anak kandung.

Hukum Islam hanya mengakui juga menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Syariat Islam telah mengharamkan at-tabanni yang menisbahkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Abadi, Bandung

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam,2007. Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, cet. VI. terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah,

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2012. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,

D.Y Witanto, 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya PutusanMk Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Djaja S. Meliala,2012. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito

Hamka, Tafsir al – Azhar, BAB XXI, (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), h. 226.

Happy Budiana (2018) Penelitian tentang Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang

J. Satrio, 2005. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam,

Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, 2011. Himpunan Fadhilah Amal, ter: A. Abdurrahman Ahmad dkk, (Yogyakarta: ash-Shaff,

Muderis Zeini,2002. Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika

Oemar Salim,2006. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta,

Rika Saraswati,2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2004. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana

Tim Fakultas Hukum Uniska.2020. Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi. Banjarmasin: UNISKA MAB

Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UNDANG-UNDANG RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10,